

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam *system* manajemen perusahaan, karena menyangkut kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang melindungi dan memelihara sumber daya atau *input* yang dimiliki perusahaan seperti, peralatan, fasilitas dan sumber daya manusia dari kecelakaan yang dapat membahayakan serta merugikan perusahaan. (Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 374/MENKES/SK/V/2009). Dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan berupaya menghilangkan kecelakaan kerja dan mencegah penyakit akibat kerja, yang dapat mengakibatkan kerugian materi seperti biaya pengobatan dan perawatan, kerugian jiwa seperti cacat fisik dan kematian. Sehingga dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja agar sehat, selamat, dan produktif perlu dilakukan upaya kesehatan kerja yang merupakan bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

PP 88 tahun 2019 tentang kesehatan kerja adalah aturan pelaksanaan UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, letak pekerja bekerja, atau yang sering dimasuki pekerja untuk keperluan suatu usaha dan terdapat sumber bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja terdapat jenis penyakit akibat kerja penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan penyakit yang disebabkan oleh factor biologi dan penyakit infeksi atau parasit, meliputi: *brucellosis*, virus hepatitis, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*), tetanus; *tuberculosis*, sindrom toksik atau inflamasi yang berkaitan dengan kontaminasi bakteri atau jamur, *anthrax*, *leptospira*, dan penyakit yang disebabkan oleh faktor biologi lain di tempat kerja yang tidak disebutkan di atas, dimana ada hubungan langsung antara paparan factor biologi yang muncul akibat

aktivitas pekerjaan dengan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat. Salah satu dari upaya melindungi pekerja dari paparan faktor biologi yang muncul akibat aktivitas pekerjaan, seperti yang kita ketahui pada awal tahun 2020, Covid-19 menjadi masalah kesehatan global yang kemudian ditetapkan sebagai pandemi, dan sudah menyebar di hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Selama 4 bulan ini dihadapkan pada keseharian untuk berdampingan dengan Covid-19 dan kondisi ini masih berlangsung pada beberapa waktu yang akan datang, maka Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran SE bernomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dalam program jaminan kecelakaan kerja pada kasus penyakit akibat kerja karena *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang mengacu kepada Peraturan Presiden No.7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja.

*Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China *Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. (Kemenkes, 2020)

Sampai dengan tanggal 23 Juli 2020, WHO melaporkan 14.971.036 kasus konfirmasi dengan 618.017 kematian di seluruh dunia. Indonesia melaporkan kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 Kementerian

Kesehatan melaporkan 93.657 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 4.576 kasus meninggal dan 52.164 dinyatakan sembuh. Kasus covid tertinggi ke 2 di Indonesia adalah di Jakarta, dimana Jakarta merupakan pusat perekonomian dan padat penduduk, sehingga penularan dengan cepat meluas. Tanggal pembaruan terakhir data provinsi dari kementerian kesehatan tanggal 20 Juli 2020 dengan jumlah kasus positif 16,899 dan 745 jumlah kasus meninggal.

Sampai saat ini, situasi COVID-19 di tingkat global maupun nasional masih dalam risiko sangat tinggi. Selama pengembangan vaksin masih dalam proses, dunia dihadapkan pada kenyataan untuk mempersiapkan diri hidup berdampingan dengan COVID-19. Oleh karenanya diperlukan pedoman dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk memberikan panduan bagi petugas kesehatan agar tetap sehat, aman, dan produktif, dan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan pelayanan yang sesuai standar. Pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 disusun berdasarkan rekomendasi WHO yang disesuaikan dengan perkembangan pandemi COVID-19, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. WHO sudah menerbitkan panduan sementara yang memberikan rekomendasi berdasarkan data tentang penyesuaian aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Serangkaian indikator dikembangkan untuk membantu negara melalui penyesuaian berbagai intervensi kesehatan masyarakat berdasarkan kriteria kesehatan masyarakat. Selain indikator tersebut, faktor ekonomi, keamanan, hak asasi manusia, keamanan pangan, dan sentimen publik juga harus dipertimbangkan. Keberhasilan pencapaian indikator dapat mengarahkan suatu wilayah untuk melakukan persiapan menuju tatanan normal baru produktif dan aman dengan mengadopsi adaptasi kebiasaan baru. (Kemenkes, 2020).

Bank merupakan perusahaan yang memberikan jasa perbankan dengan berbagai unit bisnis memiliki komponen pendukung, yang terdiri dari manusia, mesin, peralatan, material, lingkungan kerja serta sumber energi yang memerlukan manajemen yang baik dalam rangka menunjang kelancaran dan meningkatkan kegiatan usahanya. Manajemen terhadap komponen manusia, mesin, material, metoda kerja, dan modal, serta energi, dipusatkan pada faktor manusia (*human centered design*) karena manusia merupakan penggerak dari proses bisnis Bank sehingga dapat memelihara kesehatan dan keselamatan pada lingkungan kerja. (Surat Edaran Direksi Nomor 60 /DIR/PGSD/2017).

Peran BUMN, khususnya Bank-Bank BUMN menjadi penopang Negara sangat vital dalam pertumbuhan dan kelangsungan perekonomian di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan sumbangsih BUMN terhadap APBN Negara yang cukup besar. Namun, dampak Covid-19 yang menghantam secara langsung membuat peran BUMN menjadi lebih aktif, hal ini dengan ditetapkannya *New Normal Life* mengenai peran sebagai *influencer* skenario *New Normal*.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai tempat magang adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang Perbankan. Berkomitmen menjadi Bank yang melayani dan mendukung pembiayaan sector perumahan melalui tiga produk utama, perbankan perseorangan, bisnis dan syariah. Proses kegiatan Bank BTN seperti layanan nasabah berupa setor/tarik, kiriman uang, transaksi warkat, layanan CS, layanan kredit dan lain-lain. Dimana PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sudah menjalankan *New normal* skenario versi Bank BTN disusun berdasarkan surat menteri BUMN no. S336/MBU/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal antisipasi skenario the new normal badan usaha milik negara, yang disesuaikan dengan kondisi internal Bank, yaitu Bank diharuskan meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat khususnya seluruh pegawai dengan tagline #AyoBerubah mengajak seluruh pegawai untuk lebih disiplin dalam menerapkan protocol kesehatan, dengan Membentuk *Covid Ranger*.

*Covid Ranger* merupakan salah satu program pencegahan wabah covid di Bank BTN KC Jakarta Kebon jeruk. Dengan gambaran Umum atas tugas dan tanggung jawab *Covid Ranger* seperti sosialisasi dan *crosscheck* penerapan *New Normal Covid-19*, sosialisasi protokol kesehatan yang terkait kepegawaian, layanan nasabah, dan pihak ketiga lainnya terkait penanganan Covid-19, melakukan *Campaign New Normal Covid-19*, melaporkan secara berkala terkait pelaksanaan *New Normal Covid-19*, dan memastikan bahwa penerapan new normal di seluruh bumh berjalan. Dimana operasional di bank BTN sebagian besar mengharuskan nasabah, mitra pengembang, pihak ketiga datang ke bank BTN secara langsung serta baru-baru ini penyebaran virus corona yang meningkat di *cluster* perkantoran, mengharuskan bank BTN menjalankan protocol kesehatan dengan program *Covid Ranger* sebagai wadahnya. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk membahas Program *Covid Ranger* dalam laporan magang yang berjudul "Gambaran Penerapan Program *Covid Ranger* di Bank BTN Kantor Cabang Jakarta Kebon Jeruk Tahun 2020".

## 1.2 Tujuan

### 1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran penerapan program *covid ranger* di Bank BTN Kantor Cabang Jakarta Kebon Jeruk Tahun 2020

### 1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran umum PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
2. Mengetahui gambaran Departemen K3 umum PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
3. Mengetahui input penerapan program *covid ranger* di Bank BTN Kantor Cabang Jakarta Kebon Jeruk.
4. Mengetahui proses penerapan program *covid ranger* di Bank BTN Kantor Cabang Jakarta Kebon Jeruk
5. Mengetahui output penerapan program *covid ranger* di Bank BTN Kantor Cabang Jakarta Kebon Jeruk.

## 1.3 Manfaat

### 1.3.1 Mahasiswa/i

1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan
2. Menambah wawasan mahasiswa akan dunia kerja

### 1.3.2 Universitas EsaUnggul:

1. Terjalin kerja sama antara universitas dengan instansi atau perusahaan
2. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja praktik/magang.

### 1.3.3 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

1. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi
2. Dapat membantu pekerjaan karyawan.